



Pengangkatan Anak Oleh Orang Tidak Menikah Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang

“Eri Arianto¹”

ARTICLE HISTORY

Received: 9 November 2018;

Reviewed: 10 April 2019;

Accepted: 12 April 2019;

Published: 13 April 2019

KEYWORDS

General Property; Hegel Dialectics; Intellectual Property Rights; Social Functions

CORRESPONDENSE

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammad Yamin, Solok

A B S T R A C T

Along with a number of adoption practices in Indonesia, his background is no longer done only by the couple but developed by those who decide not married, not married and even the widow / widower. Therefore, to ensure legal certainty adopted child, adoption should be based on the determination of the Court. The principal issue raised in this thesis is how the process of adoption by single parents in the region of Padang District Court law, what legal consequences arising from the adoption by single parents this. This research is a sociological juridical law, which is an approach that refers to the written rules and legal materials other is the data, while also to see how the application or implementation in the community through field research, this study used the specifications is descriptive analysis, which describe, describe or disclose the data that has relevance to the problem. Some things that can be concluded that removal of children by single parents in Indonesia have a setting that is the first time Gazette No. 1917. 129 applicable to the Chinese. Adoptions by single parents also follow the Government Regulation No. arrangements. 54 Year 2007 on Implementation of Appointment of the Child. Terms of adoptions by single parents should only be done by inter-Indonesian citizens, with the determination to apply for adoption to the court, must be by special permission of the Minister of Social Affairs.

1. Pendahuluan

Ada tiga peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia, kelahiran, pernikahan, dan kematian. Tapi tidak semua orang melalui masa-masa tersebut, ada yang hanya menjalani kelahiran kemudian meninggal dunia. Manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa di atas dunia ini adalah berpasang-pasangan. Sehingga timbul keinginan untuk dapat memiliki pasangan dalam satu wadah perkawinan berdasarkan hukum agama dan juga hukum positif suatu negara.

Pernikahan adalah hal yang didambakan oleh setiap manusia, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

bagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Menurut hukum adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat². Dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia luar dan diatas kemampuan manusia³.

Tujuan pernikahan sebenarnya bukan hanya sekedar untuk memperoleh anak, akan tetapi diharapkan supaya anaknya itupun punya anak untuk menyambung keturunannya. Mempunyai keturunan atau mempunyai anak merupakan keinginan dari setiap manusia, karena hal itu sangat besar artinya dalam kehidupan membina keluarga. Tetapi keinginan itu kadang-kadang terbentur pada Takdir Illahi. Dalam sebuah perkawinan kehadiran seorang anak sangat di dambakan oleh setiap pasangan, namun semua itu adalah karunia Tuhan Yang maha Esa, karena tidak semua pasangan yang di anugrahi anak dalam perkawinannya. Kebahagiaan bagi seorang wanita yang sudah menikah adalah ketika mereka bisa melahirkan seorang anak dari rahim mereka sendiri. Keluarga merupakan pondasi dasar bagi seorang anak dalam perkembangan mereka.

Terkadang hasrat itu terkendala dengan faktor mereka tidak bisa memberikan keturunan atau karena faktor-faktor lainnya. Untuk bisa mewujudkan harapan mereka tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara mengangkat anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan

kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Sedangkan dalam hukum adat, berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat bermacam-macam peristilahan menyatakan, misalnya *mupu anak* di Cirebon, *ngukut anak* di suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *ngukup anak* di Suku Dayak Manyan, dan *mulang jurai* di Rejang, *anak akon* di Lombok tengah, *napuluku atau wengga* di Kabupaten Paniai Jayapura, dan *anak pulung* di Singaraja⁴.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pengaturan tentang pengangkatan anak tidak diatur secara jelas, di lingkungan warga negara timur asing khususnya warga negara Indonesia keturunan tionghoa merupakan hal yang biasa mereka lakukan berdasarkan adat dan kebiasaan mereka. Masyarakat keturunan tionghoa lebih cenderung melakukan pengangkatan anak pada anak laki-laki, karena menurut adat dan kepercayaan masyarakat tionghoa anak laki-laki adalah sebagai penerus dari keturunan mereka. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang merupakan warisan dari pemerintahan Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Oleh karena itu bagi golongan Tionghoa diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Stb. 1917 Nomor 129, yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan Pribumi berlaku hukum adatnya masing-masing. Baru pada tahun 1956 Negeri Belanda memasukkan ketentuan adopsi dalam BW⁵.

Dari ulasan diatas seiring dengan perkembangan zaman terjadi perubahan yang dramatis dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat. Timbul fenomena di tengah masyarakat sekarang ini banyak orang-orang yang tidak terikat dalam perkawinan ingin memiliki anak di tengah kehidupan mereka.

¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
² Imam Sudiyat. 2000. *Asas-asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty, h. 17
³ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 8

⁴ Muderis Zairi. 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, h. 23
⁵ Arief Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, h. 42

Dimana hal itu juga mendapat ruang atau celah dari hukum yang berlaku di negara kita, dimana dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 memberikan kesempatan kepada orang yang tidak menikah atau *single Parent* untuk dapat memiliki anak.

Bentuk Staatsblad 1917 No. 129 sebagai peraturan pengangkatan anak sebelum kemerdekaan Indonesia lebih berpatokan pada hukum Cina selatan dari pada Cina Jawa. Maka suatu lembaga pengangkatan anak menurut hukum Cina selatan tersebut mengatur bagi yang tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, sudah pernah kawin atau duda berkesempatan mengambil seorang anak laki-laki menjadi anak angkat. Hal ini berlaku juga bagi duda yang tidak kawin, demikian juga janda dengan syarat adanya mufakat bersama keluarga pihak suami, dapat mengambil anak angkat.⁶

Dengan keluarnya staatsblad ini telah menampung keinginan masyarakat timur asing khususnya golongan cina, pengangkatan anak bisa dilakukan walaupun masih dibatasi kepada anak lelaki saja karena masyarakat tionghoa menganut system parental. Tapi seiring dengan perkembangan zaman pengangkatan anak tidak lagi dibatasi kepada anak laki-laki saja. Akan tetapi ketentuan ini sekarang diperluas dengan adanya yurisprudensi yang menentukan seorang anak perempuan pun dapat diangkat anak oleh orang tionghoa, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tanggal 29 Mei 1963, No. 907/1963 dan tanggal 17 Oktober 1963 No. 588/63C. menurut ketentuan Undang-undang yang melakukan pengangkatan anak ialah si suami bersama-sama dengan isterinya dan bila ia telah cerai dengan isterinya itu, ia sendiri melakukannya. Seorang janda yang tidak kawin lagi dapat mengangkat seorang anak, bila ia tidak memperolehnya dari suaminya dalam perkawinannya, kecuali kalau si suami yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan tegas menyatakan dalam suatu surat wasiat, bahwa ia tidak ingin jandanya mengangkat anak. Akan tetapi pelaksanaan dari pada pengangkatan anak oleh si janda itu harus dengan mendapat persetujuan lebih dahulu dari ayah dan saudara-saudara yang telah dewasa

dari suaminya. Bila mereka tidak ada, akad persetujuan itu haruslah diperoleh dari saudara-saudara sedarah yang sudah dewasa dari ayahnya sampai derajat keempat. Bila ada diantaranya yang menolak untuk memberikan persetujuannya, maka hal itu dapat diganti dengan kuasa ketua pengadilan negeri.

Pengadilan Negeri Bandung dengan putusannya tanggal 26 Februari 1970 No. 23/1970 malahan memberikan perluasan yang radikal terhadap ketentuan tersebut, yaitu memberikan kemungkinan kepada seorang perempuan tionghoa yang tidak menikah sama sekali untuk mengangkat seorang anak perempuan. Pertimbangannya lebih menitikberatkan kepada kepentingan si anak dan tidak melulu guna kepentingan menyambung keturunan.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 23/1970 tersebut telah memberikan kesempatan yang sama bagi golongan tionghoa dalam hal pengangkatan anak. Putusan ini tidak hanya membatasi pengangkatan anak hanya kepada anak laki-laki saja tapi membuka peluang untuk juga bisa melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuan. Dan juga tentang calon orang tua angkat tidak lagi dibatasi bagi laki-laki yang sudah punya isteri, atau yang pernah menikah, dan perempuan yang sudah menjadi janda khususnya janda cerai mati, namun perempuan yang tidak terikat perkawinan pun bisa untuk melakukan pengangkatan anak. Dalam Pasal 16 ayat (1) pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.

Dalam kehidupan masyarakat tidak semua orang atau keluarga sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok terhadap anak, demi meningkatkan taraf kehidupan si anak. Hal ini banyak mengakibatkan anak menjadi tidak terpenuhi kebutuhannya baik itu secara jasmani, rohani maupun kebutuhan social. Pemerintah setelah era proklamasi sudah berkeinginan untuk membuat peraturan

⁶ *Ibid.*, h. 21

perundang-undangan tentang pengangkatan anak ini dengan melahirkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.

Sebagai lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung mengakui keberadaan Undang-undang tentang pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia. Walaupun belum ada Undang-undang secara khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak, tetapi ini sudah menjadi kultur dan budaya ditengah masyarakat sehingga ini berubah menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang tidak mempunyai anak. Sehingga praktek pengangkatan anak secara hukum adat sudah mulai berkurang seiring keluarnya peraturan perundang-undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pengangkatan anak.

Walaupun undang-undang tentang pengangkatan anak ini dianggap belum memadai, tetapi ada asas hukum bahwa "pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"⁷ Sejak melewati pintu gerbang proklamasi sampai memasuki pintu gerbang reformasi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara memadai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Di era reformasi, pengaturan pengangkatan anak tersebut mulai terwujud dengan lahirnya Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana juga mengatur tentang pengangkatan anak yang dapat ditemui dari beberapa Pasalnya. Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak yang memberikan pengertian pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam

lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

2. Pembahasan

2.1 Proses Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

Pemohon atau wakilnya membawa berkas permohonan tentang adopsi yang telah ditandatangani datang pada petugas di meja I di pengadilan, selanjutnya petugas di meja I akan melakukan memeriksa berkas yang dibawa oleh pemohon, antara lain:⁸

- 1) Mengajukan surat permohonan tentang pengangkatan anak yang sudah ditandatangani oleh pemohon/wakilnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan domisili pemohon.
- 2) Jika pemohon menggunakan jasa penasehat hukum maka harus memakai surat kuasa khusus.
- 3) Fotokopi kartu tanda pengenalan advokat dari kuasa hukumnya.
- 4) Semua dokumen dibuat dalam rangkap 5, untuk majelis hakim sebanyak 3 rangkap untuk pemohon satu rangkap serta yang asli satu rangkap untuk arsip.
- 5) Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap maka berkas tersebut diberikan kepada Panitera Muda Permohonan.
- 6) Panitera muda permohonan memberikan taksiran biaya perkara dalam jumlah uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga):
 - i. Lembar pertama untuk pemohon.
 - ii. Lembar kedua untuk kasir.
 - iii. Lembar ketiga dilampirkan dalam berkas perkara.
- 7) Setelah permohonan berkas permohonan lengkap dengan Surat Kuasa Untuk Membayar, di terima pemohon/wakilnya harus membayar uang yang tercantun dalam Surat Kuasa Untuk Membayar di loket yang sudah

⁷ *Ius Curia Novit*

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

ditentukan Fotokopi kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus ada dalam surat permohonan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut hendaknya jelas diuraikan dasar-dasar yang ingin mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut.
2. Agar tampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan juga untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan. Di sana digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan tersebut terjadi.
3. Isi petitum hendaknya bersifat tunggal yakni tidak dibarengi (*in samenloop met*) petitum yang lain Umpama: cukup dengan "Agar si A anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C" atau "Agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah". Tanpa ditambah/dibubuhi tuntutan lain, seperti "agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli-waris dari C" atau "agar anak bernama a ditetapkan tersebut berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut".
- 8) Membayar panjar biaya perkara.
 - Membayar persekot/panjar biaya perkara sesuai yang ada dalam Surat Kuasa Untuk Membayar.
 - Petugas di loket pembayaran akan memberikan tanda lunas.
 - Petugas di loket pembayaran akan mencatat pembayaran panjar perkara ke dalam buku register.
 - Setelah semua pemberkasan lengkap dan disertai pelunasan pembayaran panjar biaya perkara, akan diberikan nomor perkara dan tanggal perkara:

Nomor: /Pdt.P/PN. ...

Tangga:

- 9) Pendaftaran dalam buku register.
 - Menyerahkan berkas permohonan dan melunasi panjar biaya perkara kepada petugas Meja II.
 - Memberikan nomor perkaradan membubuhkan paraf oleh petugas meja II.
 - Setelah semua lengkap maka perugas meja II akan memberikan satu berkas permohonan kepada pemohon/wakilnya, selanjutnya pemohon/wakilnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita pengadilan.
 - Pendaftaran perkara dalam buku register induk perkara permohonan.
 - Menyerahkan berkas perkara permohonan kepada kepada wakil panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera⁹.
- 10) Penunjukan Hakim
 - Penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan.
 - Majelis hakim yang ditunjuk harus terdiri dari tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan dalam penunjukan majelis hakim adalah sebagai berikut:
 - a) Ketua Pengadilan Negeri dan wakil ketua Pengadilan Negeri harus selalu menjadi ketua majelis dalam majelis yang berlainan
 - b) Ketua majelis harus yang lebih senior hakimnya pada Pengadilan Negeri tersebut
 - c) Susunan majelis hakim disusun secara permanen dalam tenggang waktu tertentu, dan di roling susunannya untuk waktu yang lain.

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

- d) Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu yang menarik perhatian publik, dan/atau sifatnya yang sangat eksepsional, ketua Pengadilan Negeri dapat membentuk majelis khusus.
 - e) Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim dibantu oleh seorang panitera pengganti yang bertugas mencatat jalannya sidang dalam Berita Acara Persidangan, dan seorang jurusita untuk melaksanakan tugas pemanggilan yang resmi.
- 11) Penetapan hari sidang.
- Setelah semua berkas permohonan lengkap serta telah ditetapkan majelis hakimnya maka berkas tersebut diberikan kepada hakim yang akan memimpin sidang.
 - Dalam waktu 7 hari berkas diterima majelis hakim melalui Ketua majelis sudah harus menetapkan hari sidang dan memanggil pemohon hadir di persidangan.
- 12) Pelaksanaan pemeriksaan persidangan permohonan pengangkatan anak
- Perkara harus selesai dalam jangka waktu 6 bulan sama dengan pemeriksaan dengan perkara lain. Apabila persidangan melebihi waktu 6 bulan, sesuai aturan maka ketua majelis hakim wajib memberitahukan kepada Mahkamah Agung (MA) dengan menyampaikan penyebabnya.
 - Setiap persidangan dilaksanakan dari jam 09.00
 - Dalam keadaan luar biasa, dimana semua hakim dalam majelis itu berhalangan hadir, sidang dapat ditunda pada waktu yang lain.
 - Bila sidang tidak dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, maka harus di beritahukan secepat mungkin.
 - Bila Hakim ketua tidak bisa hadir dalam persidangan, maka sidang akan dipimpin oleh hakim anggota yang lebih senior dengan tujuan untuk menunda persidangan. Apabila salah seorang hakim

anggota yang berhalangan, dapat digantikan oleh hakim lain yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Penggantian hakim anggota tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan.

- Hakim yang ditunjuk bertanggungjawab atas perkara yang dipercayakan kepadanya, dan agar supaya pemeriksaan berjalan secara teratur, tertib dan lancar, maka dianjurkan sebelum pemeriksaan dimulai, harus mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam persidangan. Cara itu dapat menghindari pertanyaan yang sama diantara hakim lain dalam majelis itu, sehingga dapat lebih fokus.
- Hakim akan memberikan pengertian dan pemahaman pada COTA (calon orang tua angkat) apa hak dan kewajiban serta akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak, sebelum dilakukan pemeriksaan materi perkara.
- Pemohon/wakilnya maupun hakim akan membacakan permohonannya guna memperjelas tujuan dan maksud dari permohonannya.
- Pengajuan alat bukti dan saksi-saksi oleh pemohon

2.2 Akibat Hukum Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

Akibat hukum pengangkatan anak ialah bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Oleh karena adanya akibat hukum yang terlalu jauh dan luas inilah, disamping faktor-faktor lain dari hal pengangkatan anak itu sendiri, seperti factor sosial, factor psikologis, dan lain lain, maka tidak jarang akibat pengangkatan anak menimbulkan beberapa problem dalam masyarakat.

Bahkan seringkali masalah pengangkatan anak ini berangkat dari masalah motivasi pengangkatan anak itu sendiri dengan perkembangan lebih lanjut setelah anak itu mempunyai status sebagai anak angkat. Akibat yang timbul berkenaan dengan adopsi ini secara umumnya bisa di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) pandangan:

- a) faktor hukum, akibat hukum apakah yang ditimbulkan berkenaan dengan masalah hukumnya dari adopsi itu sendiri
- b) Berkenaan dengan faktor sosial yaitu yang berkaitan dengan kehidupan sosial efeknya yang timbul dari adopsi anak itu sendiri.
- c) faktor psikologis adalah masalah tentang efek mental yang ditimbulkan oleh karena adopsi.

Kita mengetahui, bahwa bentuk-bentuk dalam pengangkatan anak yang ada di wilayah Republik Indonesia berdampak pada pembuatan hukum yang berbeda-beda antar wilayah yang ada di Indonesia. Untuk masyarakat pribumi keanekaragaman itu jelas terlihat antar daerah yang lingkungan hukumnya berbeda, sehingga akibat hukumnya dari pengangkatan anak itu berbeda pula, yang pada umumnya dapat diketahui dari bagaimana status dan hak si anak terhadap harta warisan dari orang tua angkatnya. Menurut hukum adat di Indonesia, anak angkat ini ada yang mewarisi, yaitu yang berhak mendapatkan warisan dan ada pula yang tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya.

Selanjutnya dilihat dari factor sosial tidak sedikit menimbulkan masalah. Perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga kedalam kelompok keluarga yang lain sering disebabkan oleh alasan-alasan emosional. Ditambah pula banyak pengangkatan anak ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga anak angkat yang bersangkutan baik secara lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri. Dalam hal ini pengangkatan anak dari keluarga lain untuk dijadikan anak sendiri menyebabkan timbulnya suatu hubungan yang baru dari memutuskan hubungan dengan keluarga yang lama. Hal ini sering menimbulkan problem bila dihubungkan dengan masalah perkawinan antara anak angkat dengan keluarga dalam garis keturunan lurus

dari orang tua angkat, dimana masyarakat menganggap hal itu kurang pantas.

Sampai sejauhmana putusya hubungan kekeluargaan lama dengan timbulnya hubungan baru cukup mempengaruhi kehidupan dari anak tersebut, sering menimbulkan beberapa masalah sosial. Apakah selain hubungan hukum, putus pula hubungan moral, social dan psikologis dengan keluarga lama, sedangkan dilain pihak hak dan kewajiban yang manakah dalam kehidupannya yang baru yang akan diperolehnya. Kemudian dalam faktor psikologis juga tidak sedikit masalah yang timbul, karena dimana dalam kehidupan seseorang kejadian dalam hidupnya selalu membawa pengaruh dalam jiwanya, entah membawa akibat baik maupun buruk.

3. Penutup

Adopsi oleh orang tua tunggal di Indonesia memiliki pengaturan pertama kali yaitu Staatblad 1917 No. 129 yang berlaku bagi golongan Tionghoa. Meskipun tidak secara jelas diatur mengenai *Single Parent Adoption*, namun kemudian Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan Penetapan No. 32/1970 mengenai adopsi anak yang lebih menfokuskan pada anak perempuan oleh *single parent*. Ketentuan lebih jelas mengenai *Single Parent Adoption* adalah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983. Syarat dan prosedur pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983. Perbedaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dengan pasangan suami isteri hanya pada status pernikahan orang yang mengangkat anak itu, dimana *Single Parent Adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh mereka yang tidak terikat dalam perkawinan sehingga syarat yang mereka harus penuhi disesuaikan dengan status tersebut. Selain itu, penambahan ketentuan melalui SEMA No. 4 Tahun 1989 mengharuskan surat keterangan/laporan sosial atas dasar penelitian pejabat sosial setempat sebagai bukti lain dalam pengangkatan anak antar WNI yang dilakukan secara langsung (*Private Adoption*). Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal juga mengikuti pengaturan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketentuan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya boleh

dilakukan oleh antar warga negara Indonesia, dengan mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan, tentunya harus dengan izin khusus dari Menteri Sosial. Hingga saat ini ketentuan izin khusus hanya terdapat pada Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak dan PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut.

Pada prinsipnya pengangkatan anak bertujuan mengangkat seorang anak menjadi seperti anak sendiri, artinya anak orang lain diangkat untuk diubah statusnya menjadi anak sendiri. Sebelum dikeluarkannya penetapan pengadilan, Hakim harus memeriksa permohonan pengangkatan anak dengan seksama terkait dengan syarat dan prosedurnya. Belum lagi terdapat akibat hukum yang berbeda apabila calon orang tua angkat mengangkat anak dengan apabila mengakui dan mengesahkan anak tersebut. Akibat hukum pengangkatan anak, terhadap kekuasaan orang tua kandung, kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat dengan keluarga asalnya menjadi terputus. Hal ini disebabkan karena kebanyakan anak yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, sedangkan terhadap hak mewaris, di samping mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, juga mewaris dari orang tuanya sendiri. Akibat hukum dari lembaga pengangkatan anak tentunya lebih kuat dibandingkan lembaga pengangkatan anak, khususnya yang berkaitan dengan status anak antara anak sah atau anak angkat dan perihal mengenai pewarisan bagi anak tersebut kelak.

Referensi

Buku

- Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Arief Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Sudiyat. 2000. *Asas-asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.

Muderis Zairi. 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No 2 Tahun 1979 tentang sPengangkatan Anak